BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Dinamika Konflik Agraria di Kecamatan Temon

Kecamatan Temon merupakan daerah pesisir di Kabupaten Kulon Progo yang menyimpan banyak masalah, terutama masalah konflik agraria. Timbulnya konflik yang disinyalir sebagai masalah agraria dalam penelitian ini berhubungan dengan protes masyarakat terhadap rencana pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA). Menurut keterangan ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) dinamika konflik agraria di Kecamatan Temon ini memiliki kesejarahan yang panjang pasca adanya rencana Pembangunan Bandara NYIA. Dimana masyarakat mulai merasakan bahwa pekerjaannya dilahan pertanian dan hak atas tanah terancam dirampas maupun digusur oleh Pemerintah Daerah dan PT. Angkasa Pura I. Sehingga timbul pemikiran di masyarakat untuk melakukan perjuangan mempertahankan lahan pertanian dengan tidak menjual tanah kepada pihak pemrakarsa pembangunan bandara NYIA. Sebab masyarakat di Kecamatan Temon sudah memanfaatkan lahan pertanian sejak tahun 1977 demi mempertahankan dan melangsungkan hidup mereka.[1]

Pernyataan ketua WTT diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjelaskan bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan

[1] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

Temon bekerja di sektor pertanian terutama sektor pertanian tanaman pangan yaitu padi dan palawija. Pada tahun 2015, produksi komoditas tanaman pangan yang paling banyak produksinya adalah pertanian tanaman padi dengan produksi mencapai 12.749,80 ton. Komoditas jagung menempati posisi kedua dengan produksinya mencapai 612 ton, disusul dengan produksi ketela pohon sebanyak 538 ton. Sedangkan produksi kacang tanah sebanyak 122 ton dan yang terakhir kedelai hanya mampu berproduksi sebanyak 7 ton.[2]

Konflik agraria ini terjadi ketika masyarakat memiliki perbedaan pandangan dengan pemerintah dan PT Angkasa Pura I, bagi masyarakat pembangunan bandara NYIA seyogyanya tidak diperuntuk untuk meningkatkan kesejahteraan publik, khusunya masyarakat di Kecamatan Temon. Karena tanah di Temon sebaiknya dijadikan sebagai kawasan lahan pertanian dan peternakan bukan untuk kepentingan pembangunan bandara. Sedangkan di pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PT. Angkasa Pura I beranggapan bahawa rencana pembangunan bandara NYIA akan membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah Kabupaten Kulon Progo.[3]

Perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PT. Angkasa Pura I dengan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pesisir menuai ketegangan antara keduanya. Perlawanan masyarakat

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, Statistik Daerah Kecamatan Temon 2016, hlm 14.
[3] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

terhadap kebijakan Pemerintah Daerah berupa rencana pembangunan bandara merupakan kenyataan sosial yang telah terjadi dan tidak dapat terhindarkan, karena hubungan keduanya tidak selaras.

Menurut ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), masyarakat yang menolak rencana pembangunan bandara NYIA ini sekitar tiga tahun lalu pernah melakukan demonstrasi dengan membawa hasil bumi di kantor Kepatihan Daerah Istimewah Yogyakarta. Sebelum demonstarsi ini terlaksana, masyarakat juga pernah melakukan aksi penutupan jalan Daendels untuk membagikan hasil pertanian kepada setiap orang yang melewati jalan tersebut. hasil pertanian milik masyarakat memperlihatkan bahwa lokasi rencana pembangunan bandara NYIA merupakan tanah yang produktif dan bukan lahan tidur.[4]

Gambar 3.1

Demonstrasi Masyarakat Wahana Tri Tunggal (WTT) di Jalan Daendles

Sumber: Wahana Tri Tunggal (WTT), 5 Juli2016.

[4] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buhono X mengapresiasi penolakan masyarakat Kecamatan Temon yang tergabung dalam organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT). Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, masalah penolakan akan bisa diselesaikan dengan baik. Dalam hal ini semua tergantung dari pendekatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.[5]

Menanggapi penolakan masyarakat, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah tidak bisa menolak masuknya rencana pembangunan bandara NYIA, karena rencana pembangunan tersebut merupakan program Pemerintah Pusat yang terdapat dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Menurut Sekda, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tetap merealisasikan program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, karena itu pada awalnya pemerintah telah membuat dokumen yang diperlukan untuk nota kesepahaman antara pihak PT. JMI dengan PT. Angkasa Pura I. Sehingga tidak terjadi masalah antara kedua pihak dalam menjalankan proses investasi di Kabupaten Kulon Progo.[6]

Pemkab secara konsekwen mengawal rencana pembangunan bandara NYIA, sebab menurut Sekda Kabupaten Kulon Progo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah membantu pihak PT. Angkasa Pura I dalam menyusun

---

[5] Kedaulatan Rakyat, *4 April Sultan Bertemu PT AP-JMI: Megaproyek Segera Terwujud.* 2 April 2014.

[6] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.

dokumen Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sosialisasi, pendataan, konsultasi publik, pembebasan lahan, dan sosialisasi ganti rugi, dan relokasi.[7]

Rencana pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kulon Progo memperlihatkan apa yang oleh Rigg sebut sebagai keharusan yang mendorong pemerintah untuk membangun jalan dan juga proyek infrastruktur dalam hal mengintegrasikan pasar.[8] Integrasi pasar ini menghadirkan aktor-aktor ekonomi global yang turut mempengaruhi pengembangan infrastruktur pembangunan di Kulon Progo. Selain itu, integrasi pasar ini lah yang menjadi pemicu munculnya kebutuhan akan lahan untuk berbagai aktivitas ekonomi di sekitar pembangunan bandara NYIA. Kita juga dapat mengamati adanya kontradiksi dalam prioritas pembangunan bandara NYIA antara kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo.

Berhubungan dengan masalah agraria akibat rencana pembangunan bandara NYIA, maka penulis akan mendeskripsikan pemikiran Sulistyaningsih yang menjelaskan bahwa pembangunan di Indonesia selalu mengedepankan *economic growth* yang telah banyak memarginalkan peran serta masyarakat. Nilai-nilai dan pengetahuan lokal yang ada dalam masyarakat dinihilkan keberadaannya. Pemerintah sebagai representasi dari

[7] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.
[8] Dianto Bachriadi, *Dari Lokal Ke Nasional Kembali Ke Lokal: Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Bandung, ARC Books, 2012, hlm 205.

negara memandang sebelah mata adanya entitas ini. Akibatnya, masyarakat desa terkooptasi oleh sistem developmentalisme ini.[9]

Dinamika konflik agraria di Kecamatan Temon masih banyak yang perlu kita pelajari secara mendalam mengenai proses sejarah terjadinya konflik, penyebab konflik, dampak-dampak konflik, dan berbagai tingkat resistensi atau perlawanan yang semakin meninggi. Meski berbagai kebijakan pemerintah yang diharapkan bisa menyelesaikan konflik yang telah terjadi, namun perlawanan masyarakat semakin meningkat.

1. Proses Sejarah Terjadinya Konflik Agraria di Kecamatan Temon

Bertitik tolak dari hasil deskripsi singkat di atas mengenai dinamika konflik agraria di Kecamatan Temon sehingga tergambarkan bahwa masyarakat yang hidup di lokasi konflik tersebut mengalami peristiwa-peristiwa konflik yang paling lama atau mempunyai sejarah konflik agraria pasca adanya rencana pembangunan banadara NYIA. Adapun peristiwa-peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah konflik agraria di Kecamatan Temon dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Tahun 2012

Pada tahun 2012, masyarakat yang berlawanan dengan keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang hendak membangun bandara NYIA di

[9] Sulistyaningsih, *Perlawanan Petani Hutan: Studi Atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal*. Bantul, Kreasi Wanaca bekerja sama dengan Laboraturium Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm 134.

Kecamatan Temon, maka masyarakat melakukan pertemuan untuk merumuskan pembentukan wadah persatuan yang menyatuan masyarakat, sehingga dapat memperjuangkan aspirasi mereka dalam menolak pembangunan bandara NYIA. Menurut ketua WTT, di tanggal 9 September 2012 masyarakat yang tidak sepakat dengan adanya rencana pembangunan bandara NYIA mendirikan organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT). Berdirinya organisasi WTT adalah bentuk nyata dari kebangkitan masyarakat desa dalam mempertahankan hak atas tanah dan lahan pertanian produktif. Lebih lanjut ketua WTT menyampaikan kepada peneliti sebagai berikut.[10]

> "Saya merupakan orang yang dipilih masyarakat sebagai ketua WTT setelah empat pejuang WTT di kriminalisasi pada tahun 2015. Pada awal organisasi WTT pertama kali berdiri, WTT pernah melakukan aksi demonstrasi di kantor balai Desa Glagah dan menutup jalan Deanles dengan bebatuan. Waktu itu masyarakat meminta agar pemerintah tidak menggusur lahan pertanian milik masyarakat, pemukiman, dan situs kebudayaan di Kecamatan Temon."

Pernyataan ketua organisasi WTT mengenai terbentuknya organisasi persatuan yang disebut Wahana Tri Tunggal merupakan reaksi masyarakat Kecamatan Temon demi membela dan mempertahankan hak atas tanah, lahan

[10] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

pertanian produktif, pekerjaan sebagai petani, cagar budaya dan pemukiman penduduk.

Gambar 3.2

Bendera Organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT)

Sumber: Dokumentasi penelitian yang sumber datanya dari organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT).

Sebulan setelah organisasi WTT terbentuk, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 November 2012 menyelesaikan studi kelayakan lokasi pembangunan bandara baru. Dalam studi kelayakan tersebut menetapkan Kabupaten Kulon Progo sebagai lokasi pembangunan bandara NYIA.[11]

Masyarakat mengkritisi tahapan pembangunan bandara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk

[11] Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena, *Migrasi Burung-burung Besi*. April 2016.

pembangunan, sebab pihak PT. Angkasa Pura I telah melakukan sosialisasi pada masyarakat sebelum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelesaikan studi kelayakan lokasi pembangunan bandara NYIA.[12]

Sosialisasi pembangunan bandara NYIA dilakukan pertama kali pada bulan September 2012. Dalam sosialisasi ada sekitar 8.400 warga masyarakat menolak pembangunan bandara NYIA dari jumlah keseluruhan 11.000 warga terdampak.[13]

Penjelasan singkat diatas menunjukan bahwa sesungguhnya kontradiksi akibat pembangunan bandara sudah ada sejak masyarakat mulai membentuk wadah perlawanan yaitu Wahana Tri Tunggal (WTT). Wadah perlawanan ini lah yang menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten dan provinsi.

b. Tahun 2013

Pada awal tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum melakukan langkah-langkah untuk melakukan pembebasan lahan di Kecamatan Temon, karena Izin Penetapan Lokasi (IPL) rencana pembangunan bandara NYIA belum diterbitkan oleh Menteri Perhubungan.

[12] *Wawancara* dengan Sarijo, 22 April 2017.
[13] *Op.Cit.*, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena, April 2016.

Pemerintah Pusat dalam hal ini mengupayakan untuk menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) rencana pembangunan bandara di bulan September 2013, sehingga Pemerintah Daerah dapat dengan cepat melaksanakan pekerjaan yang menyangkut dengan pembebasan lahan.[14]

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo mengutarakan padangannya kepada wartawan Kedaulatan Rakyat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melakukan koordinasi dengan pihak PT. Angkasa Pura I, Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY), dan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY yang hasilnya yaitu melahirkan keputusan untuk melakukan segala kesiapan apabila IPL turun di bulan September 2013 ini. Sebelumnya IPL dijanjikan turun di bulan Agustus 2013, namun karena libur panjang Lebaran dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia maka ditunda hingga September 2013. Menurut Sekda Kabupaten Kulon Progo.[15]

> "Kita akan melakukan tahapan sesuai yang telah dibahas dengan Angkasa Pura sebagai pelaksana kegiatan setelah IPL turun. Yang jelas langkah pertama yang kami lakukan sebagi lokasi terpilih pembangunan bandara baru akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan mendengar pendapat masyarakat, khusunya area yang dibangun bandara

[14] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.
[15] Kedaulatan Rakyat, *Soal Pembangunan Bandara: Jika IPL Turun, Sosialisasi Dilakukan*. 5 September 2013.

> nantinya. Setelah dilakukan tahapan sosialisasi dan dengar pendapat tersebut, baru akan dilakukan pengadaan lahan yang sepenuhnya akan dilakukan BPN DIY nantinya. BPN yang akan melakukan pendataan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan lokasi berdasarkan keputusan dari Gubernur DIY."

Penjelasan Sekda Kabupaten Kulon Progo di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah berperan aktif dalam mengsuksesi adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon. Pemerintah Daerah mengupayakan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat sebelum melakukan tahapan pembebasan lahan untuk menerima pendapat masyarakat dalam forum sosialisasi mengenai rencana pembangunan bandara NYIA.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Sekda Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa dalam tahapan sosialisasi ada masyarakat yang menyelengarakan aksi demonstrasi menolak sosialisasi pembangunan bandara di Desa Glagah dan Desa Palihan. Masyarakat tersebut adalah kelompok Wahana Tri Tunggal. Dalam hal ini pengertian sederhananya bahwa masalah juga mulai muncul kembali di kalangan masyarakat pada saat sosialisasi.[16]

Untuk memperkuat wawancara peneliti dengan Sekda Kabupaten Kulon Progo, maka peneliti akan menguraikan

[16] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.

hasil wawancara dengan Ketua WTT yang berkaitan mengenai sosialisasi pembangunan bandara NYIA sebagai berikut.[17]

> "Sosialisasi mengenai rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon yang dilakukan pemerintah dan Angkasa Pura tahun 2013 mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan masyarakat sangat sederhana, membuat spanduk penolakan, setelah itu di pajang sepanjang jalan. Selain itu memotong papan dan papan tersebut dicantumkan tulisan seperti tolak pembangunan bandara, tolak sosialisasi, tolak pengusuran, dan masih banyak lagi."

Penyataan ketua WTT dapat digaris bawahi bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya sosialisasi rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Hal tersebut dapat kita lihat pada gambar III.5 dibawah ini sebagai berikut.

[17] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

Gambar 3.3

Masyarakat Menolak Sosialisasi Pembangunan Bandara

Sumber: Dokumetasi yang sumber datanya diperoleh secara langsung oleh peneliti saat melakukan observasi di lokasi penelitian, 21 April 2017.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menilai penolakan sejumlah warga dari WTT terkait rencana pembangunan bandara dengan pikiran dan sikap yang positif. Sikap positif dari Pemerintah Daerah terdapat dalam pernyataan Sekda Kabupaten Kulon Progo kepada wartawan Kedaulatan Rakyat adalah sebagi berikut.[18]

[18] Kedaulatan Rakyat, *Pemkab Belum Sosialisasi: Wajar Jika Ada Warga Tolak Bandara*. 18 September 2013.

> "Kami minta masyarakat sabar dan bersiap menghadapi realisasi pembangunan bandara internasional tersebut di Kecamatan Temon. Bagaimana pun juga masyarakat tetap harus siap. Pasang spanduk menolak tidak apa-apa. Mereka nantinya akan kita ajak bicara bersama."

Sekda Kabupaten Kulon Progo memastikan bahwa begitu tahapan pembangunan bandara dimulai sampai beroperasi, pemerintah dan PT. Angkasa Pura I akan melaksanakan *community development* berupa pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan jadi tenaga kerja. Penjelasan sekda sebagai berikut.[19]

> "Dalam pembangunan bandara tidak ada warga yang diusir, tetapi direlokasi di lahan kas desa yang sudah disiapkan."

Gelombang penolakan masyarakat yang aktif dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) semakin membesar terhadap soialisasi pembangunan bandara NYIA, maka pada saat itu Pemerintah Daerah menghentikan sosialisasi di Balai Desa Glagah. Menurut Kepala Desa Glagah peristiwa pada saat pemerintah melakukan sosialisi yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Kulon Progo mengalami sebuah masalah. Kehadiran Sekda sebagi perwakilan Pemerintah Daerah untuk mempresentasikan maksud dibangunnya bandara. Tetapi

[19] Kedaultan Rakyat, 12 November 2013.

dalam sosialisasi ada sejumlah warga WTT yang tidak setuju dengan tujuan dibangunnya bandara. Warga WTT tetap dengan sikapnya menolak bandara tersampaikan dengan jelas dalam ruangan balai desa. Sikap WTT yang tidak menerima pendapat dari penjelasan Pemerintah Daerah sehingga membuat Sekda memberhentikan sosialisasi.[20]

Masalah sosialisasi akibat ada masyarakat yang tidak setuju, maka dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan mencoba untuk menggunakan pendekatan persuasif dalam mengsosialisasikan rencana pembangunan bandara internasional di Kecamatan Temon. Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo menyebutkan bahwa sosialisasi merupakan langkah persuasif untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Selain itu juga Pemkab Kabupaten Kulon Progo akan mendengarkan aspirasi warga yang menolak pembangunan bandara di saat pemerintah mengadakan sosialisasi.[21]

Rencana pada bulan September akan di terbitkan Izin Lokasi Pembangunan Bandara (IPL) oleh Mentri Perhubungan, namun realisasinya di tanggal 11 November

[20] *Wawancara* dengan Kepala Desa Glagah, tanggal 19 April 2017.
[21] Kedaulatan Rakyat, *Rencana Pembangunan Bandara: Pemkab Lakukan Pendekataan Persuasif*. 13 November 2013.

2013. Untuk menindak lanjuti keluarnya IPL, Pemkab Kabupaten Kulon Progo segera bertindak cepat dalam membangunan bandara di Kecamatan Temon. Dalam hal ini, Sekda Kabupaten Kulon Progo di Perintahkan oleh Bupati Hasto Wardoyo untuk mendatangi warga masyarakat yang jumlahnya sembanyak 607 Kepala Keluarga (KK).[22]

Diakhir akhir tahun 2013 WTT melakukan audiensi dengan Bupati Kulon Progo yang bertujuan untuk mempertanyakan kebenaran proyek pembangunan bandara. Bupati dalam audiensi menegaskan bahwa keberadaan proyek pembangunan bandara tergantung pada keinginan masyarakat. Jika masyarakat menolak maka proyek pembangunan bandara akan dihentikan. Namun Pemerintah Daerah mengingkari hasil dari audiensi tersebut yang akan menghentikan upaya pembagunan bandara.[23]

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sosialisasi pembangunan bandara terdapat kepentingan yang kontras antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Keadaan demikian yang membuat masalah konflik agraria di Kecamatan Temon belum kunjung terselesaikan oleh kedua belah pihak.

---

[22] Kedaulatan Rakyat, *Pembebasan Tanah Satu Persatu: Relokasi, Pemkab Ingin Mencontoh Sleman*. 26 November 2013.

[23] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

Gambar 3.4

Posko Wahana Tri Tunggal di Desa Palihan

Sumber: Dokumentasi peneliti di Desa Palihan, 21 April 2017.

c. Tahun 2014

Pada tahun 2014, masyarakat tidak melupakan peristiwa penting dalam perjuangan Wahana Tri Tunggal (WTT). Peristiwa penting ini berupa pemblokiran jalan Deandles mengunakan batang pohon, jerami, serta bebatuan dan penyegelan Balai Desa Glagah.

Pada tanggal 23 September 2014, masyarakat yang tergabung dalam organisasi WTT menggelar aksi demonstrasi dalam rangka menolak sosialisasi di Balai Desa

Glagah. Masyarakat pada saat itu berkemauan untuk menghadiri sosialisasi, akan tetapi pihak aparat keamanan baik Polisi, TNI, dan Satpol PP melakukan penghadangan terhadap masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat tidak boleh hadir dengan cara berdemonstrasi.[24]

Ketua WTT menangapi peristiwa pemblokiran jalan oleh warga Wahana Tri Tunggal (WTT) sebagi berikut.[25]

> "Sekitar jam 08.00 setiap korlap di pedukuhan Kepek, Sidorejo, Macanan, Palihan, dan lain-lain mengumpulkan masyarakatnya untuk melakukan aksi demonstrasi di Balai Desa Glagah. Ketika masyarakat mulai berjalan dengan membawa spanduk dan perlengkapan aksi, ternyata dihadang oleh pihak Polisi dan TNI. Walaupun masyarakat datang dengan membawa surat undangan sosialisasi namun tetap tidak diijinkan untuk ikut sosialisasi. Akibat penghadangan, masyarakat resah dan marah. Kemarahan masyarakat membuat mereka membakar surat sosialisasi di hadapan Polisi, Satpol PP, dan TNI. Tidak hanya seperti itu, ada masyarakat yang mengumpulkan batang pohon kering dan disatukan dengan ban lalu dibakar. Sementara masyarakat yang lainnya menghamburkan batu-batu besar di sepanjang jalan. Jaraknya sekitar dari Balai Desa Glagah ke rumah saya ditutupi dengan batu dan batang pohon."

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo turut mengadiri sosialisasi di Balai Desa Glagah. Dimana Sekda Kabupaten Kulon Progo menyampaikan bahwa.[26]

> "Saya waktu itu hadir sebagai moderator dalam sosialisasi pembangunan bandara. walaupun ada

[24] *Wawancara* dengan Agus, tanggal 21 April 2017.
[25] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.
[26] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.

> warga yang memprotes, tetapi sosialisasi di Balai Desa Glagah pada saat itu tetap berjalan hingga selesai."

Peristiwa diatas menjadi sorotan media cetak dan elektronik. Media cetak Kedaultan Rakyat melaporkan bahwa pihak PT. Angkasa Pura I mempertegas mengenai sosialisasi, pendataan dan konsultasi publik merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan rencana pembangunan bandara internasional di wilayah pesisir selatan Kecamatan Temon. Tahapan sosialisasi terakhir yang dilakukan di Balai Desa Glagah diwarnai dengan aksi pemblokiran jalan oleh warga Wahana Tri Tunggal (WTT), tetapi secara umum kegiatan yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat langsung tersebut dinilai pihak PT. Angkasa Pura I berjalan lancar dan sesuai harapan. Menurut Sekertaris PT. Angkasa Pura I dalam berita Kedaulatan Rakyat sebagi berikut.[27]

> "Kami sudah mengantisipasi kemungkinan banyak warga yang tidak bisa menghadiri sosialisasi karena adanya aksi protes dari WTT. Aksi warga merupakan dinamika dalam sebuah proses pembangunan. Tahapan sosialisasi sudah dilakukan dan kami berharap pada konsultasi publik nanti semua warga datang menyampaikan aspirasinya baik yang bersifat belum setuju maupun yang mendukung rencana pembangunan bandara."

Gambaran umum dari preristiwa tanggal 23 September 2014 diatas menggandung pengertian yang

[27] Kedaulatan Rakyat, 24 September 2014.

penting bagi peneliti dalam mendeskripsikan perlawanan masyarakat WTT terhadap rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon.

Gambar 3.5

Masyarakat Memblokir Jalan di Desa Glagah dan Palihan

Sumber: Wahana Tri Tunggal (WTT), 23 September 2014.

Peristiwa penting lainnya yaitu penyegelan Balai Desa Glagah oleh warga WTT pada tanggal 30 September 2014. Sebelum warga melakukan penyegelan Balai Desa, mereka melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Pemerintah Desa Glagah mendukung penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan bandara. Mengenai peristiwa

penyegelan Balai Desa Glagah, ketua WTT menyatakan bahwa.[28]

> "Warga WTT mendatangi Balai Desa bermaksud untuk bertemu dengan Kepala Desa (Kades). Tujuan bertemu dengan Kades adalah mendesak Kades agar mendukung warga WTT. Artinya Kades selaku pemerintah yang dipilih masyarakat semestinya berpihak kepada masyarakat dan tidak berpihak kepada PT. Angkasa Pura I. Karena Kades sudah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Temon."

Dalam peristiwa penyegelan, Kepala Desa (Kades) Glagah mendapat tekanan dari warga masyarakat yang menolak rencana pembangunan bandara. Sehingga Kades memutuskan untuk meninggalkan Balai Desa agar dapat menghindar dari warga masyarakat yang mendesak Kades menandatangani surat dukungan menolak rencana pembangunan bandara. Pihak WTT menuntut kalau Kades Glagah tidak bisa meyakinkan Pemerintah Daerah dan PT. Angkasa Pura I bahwa kehadiran bandara di tolak warga maka sebaiknya Kades mundur atau meletakan jabatannya. Selain itu tokoh WTT Sarijo menegaskan, kehadiran warga menolak rencana pembangunan bandara di Balai Desa Glagah menagih janji Kapolres dan Dandim Setempat yang

[28] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

akan memfasilitasi dan mendatangkan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo untuk berdialog dengan warga.[29]

Setelah berlangsungnya penyegelan Balai Desa, pihak Kepolisian langsung bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan di pihak Pemerintah Desa (Pemdes) tetap menungu proses penyeledikan selesai baru akan dibuka kembali pelayanan kepada masyarakat di Balai Desa Glagah.[30] Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana, Sri Utami mengatakan.[31]

> "Telah membererikan arahan ke Pemerintah Desa (Pemdes) Glagah Agar tetap mengutamakan pelayanan masyarakat."

Warga WTT tidak hanya menolak sosialisasi dan pendataan yang dilakukan PT. Angkasa Pura I dan pemerintah tetapi warga juga menolak adanya konsultasi publik. Di tengah konsultasi publik ratusan warga yang belum sepakat dengan rencana pembangunan bandara menggelar aksi damai. Dalam aksinya WTT membawa dua replika keranda dan pocong serta membentangkan spanduk

---

[29] Kedaulatan Rakyat, *Tidak Berhasil Paksa Kades Mundur Warga WTT Segel Balai Desa Glagah*. 1 Oktober 2014.
[30] *Wawancara* dengan Kepala Desa Glagah, tanggal 19 April 2017.
[31] Kedaulatan Rayat, *Pasca WTT Segel Balai Desa Glagah Pemdes Layani Masyarakat di Teras Kantor*. 3 Oktober 2014.

panjang bertuliskan penolakan rencana pembangunan bandara.[32]

Dalam aksi menolak konsultasi publik ketua WTT meyampaikan pandangannya sebagi berikut.[33]

> "Warga WTT telah menyadari bahwa dalam konsultasi publik yang waktu itu diselenggarakan pihak Angkasa Pura, Pemda Kulon Progo, dan dibantu oleh Pemdes memberikan doktrin bahwa rencana pembangunan bandara membawa keuntunga kepada masyarakat Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Rencana pembangunan bandara NYIA malah menghilangkan pekerjaan masyarakat sebagi petani."

Peneliti dalam hal ini melihat bahwa tahun 2014 telah merekam jejak perlawanan masyarakat WTT terhadap upaya sosialisasi, pendataan dan konsultasi publik yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan PT. Angkasa Pura I dalam mengsuksesi rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon.

Kendati adanya konfrontasi dari masyarakat, Pemda Kulon Progo dan PT Angkasa Pura I tetap menjalankan pekerjaan yang telah diamatkan oleh Pemerintah Pusat melalui MP3EI. Selain itu pekerjaan tersebut disesuikan dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah.

---

[32] Kedaultan Rakyat, *Warga Terdampak Dapat Hak Istimewah: Tanah Kas Desa Jadi Hak Milik*. 23 Desember 2014.

[33] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

d. Tahun 2015

Pada tanggal 31 Maret 2015, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 68/KEP/2015 tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) untuk pengembangan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam surat keputusan Gubernur DIY menyebutkan bahwa luas lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bandara baru sebesar 645,36 Hektar yang melingkupi lima desa yaitu Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo.

Pasca Gubernur Daerah Istimewa Yogkyakarta menerbitkan Izin Penepatan Lokasi (IPL) pembangunan bandara, masyarakat yang tergabung dalam organisasi WTT menggelar demonstrasi di Jalan Malioboro, kator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, dan kantor Gubernur DIY. Dalam demonstrasi masyarakat di dampingi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH) beserta solidaritas mahasiswa yang mendukung perjuangan menolak bandara.[34]

Dalam aksi demontrasi warga WTT menyampikan bahwa IPL yang dikeluarkan Gubernur DIY cacat secara hukum. Menurut ketua WTT semestinya IPL turun setelah

[34] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

empat belas hari dari selesainya tim keberatan menerima pendapat masyarakat yang masih merasa dirugikian akibat pembangunan bandara. Jika tim keberatan yang saat itu selesai pada tanggal 30 Maret 2015 maka paling tidak IPL baru turun pada 14 April 2015.[35]

Gambar 3.6

Dokumentasi Aksi Warga Wahana Tri Tunggal Menolak IPL

Sumber: Wahana Tri Tunggal (WTT).

Sebelum SK Gubernur DIY mengenai Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara di terbitkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk tim keberatan yang menilai keberatan warga terdampak pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Proses penilaian melibatkan pemerintah

[35] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan data yang akurat dan ilmiah mengenai keberatan warga Kecamatan Temon. Sehingga menjadi acuan bagi Pemerintah DIY untuk menerbitkan IPL pembangunan bandara.[36]

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X tidak mengetahui bila sebelum menerbit Izin Penetapan Lokasi (IPL) Pembangunan Bandara di Temon, maka semestinya Pemerintah Daerah telah mendapatkan surat yang bersumber dari Menteri Lingkungan Hidup tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Apabila Amdal belum ada maka secara prosedur hukum IPL tidak seharusnya diterbitkan serta tahapan pembebasan lahan belum bisa dikerjakan.[37]

Gugatan masyarakat menurut ketua WTT sebagai berikut.[38]

> "Pada saat itu yang menggugat Ijin Penetapan Lokasi (IPL) Gubernur DIY adalah 43 warga masyarakat terdampak pembangunan bandara. Tetapi ratusan warga WTT yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga turut meghadiri proses pendaftaran gugatan ke PTUN Yogyakarta."

Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta perjuangan menolak pembangunan bandara

[36] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.
[37] *Wawancara* dengan Satrio yang bekerja sebagai advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH),Yogyakarta 2 Mei 2017.
[38] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

selalu dilakukan sampai pada tanggal 31 Maret 2015 Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta menerbitkan IPL. Walaupun IPL sudah diterbitkan oleh Gubernur DIY, warga masyarakat tidak menerima begitu saja. Bagi masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani, lahan pertanian menjadi tumpuan hidup yang sudah menjadi keharusan untuk tetap dipertahankan. Berbagai upaya ditempuh oleh warga masyarakat untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 11 Mei 2015. Proses persidangan berlangsung selama kurang lebih 30 hari kerja hingga pada hari Selasa, 23 Juni 2015 Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas gugatan yang diajukan oleh warga masyarakat Kulon Progo. Dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh warga masyarakat Kulon Progo.[39]

[39] Pers Lelease Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, 29 Juni 2015.

Gambar 3.7

Masyarakat Mengelar Aksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta

Sumber: Wahana Tri Tunggal (WTT), 11 Mei 2015.

Menurut Satrio, dikabulkannya gugatan warga masyarakat oleh Majelis Hakim PTUN Yogyakarta karena rencana pembangunan bandara NYIA yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Kulon Progo bertentangan dengan Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali, dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.[40]

[40] *Wawancara* dengan Satrio yang bekerja sebagai advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH),Yogyakarta 2 Mei 2017.

Konflik agraria akibat rencana pembangunan bandara NYIA kembali berlanjut ketika Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2015 secara resmi mengajukan kasasi ke Mahkama Agung (MA) setelah dibatalkannya Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.[41] Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta selaku kuasa hukum warga Wahana Tri Tunggal (WTT) juga ikut mengajukan kontra memori kasasi atas memori banding yang diajukan Gubenur DIY pada tanggal 28 Juli 2015.[42]

Agus selaku masyarakat terdampak rencana pembangunan bandara membenarkan soal adanya tahapan pengajuan kasaisi oleh Pemerintah DIY. Menurut keterangan Agus sebagai berikut.[43]

> "Pemerintah DIY meminta Achiel Suyanto untuk menjadi kuasa hukum untuk mengajukan kasasi ke MA. Hasil putusan Majelis Hakim PTUN membuat masyarakat bersukur dan mengadakan pengajian. Berbeda halnya dengan putusan MA yang mengabulakan kasasi Gubernur DIY sehingga membuat masyarakat kembali memprotes hasil tersebut dengan cara mengelar aksi mogok makan di kantor DPRD DIY."

[41] Bernas, *Pemda Resmi Ajukan Kasasi Pembangunan Bandara Tak Bisa Dihentikan*. 14 Juli 2015.
[42] Tempo, *LBH Ajukan Kontra Memori Kasasi Kasus Bandara*. 3 Agustus 2015.
[43] *Wawancara* dengan Agus, tanggal 21 April 2017.

Pada tanggal 23 September 2015, Mahkama Agung melakukan rapat permusyawaratan dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi Gubernur DIY serta membatalkan hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta Nomor 07/G/2015/PTUN.YK tanggal 23 Juni 2015. Menurut LBH Yogyakarta putusan Mahkama Agung Nomor 456 K/TUN/2015 terkait kasasi yang diajuka Gubernur DIY banyak mengalami kejanggalan. LBH Yogyakarta melihat kejanggalan tersebut sebagai berikut.[44]

1) Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor. 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017.
2) Majelis hakim ditingkat kasasi tidak memberi penjelasan secara filosofis dan yuridis, mengapa lampiran Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor. 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 menjadi acuan dan bagaimana kedudukan lampiran peraturan daerah tersebut secara hukum.

[44] LBH Yogyakarta, *Siaran Pers: Berbagai Kejanggalan Dalam Putusan Kasasi IPL Bandara Kulon Progo*. 3 November 2015.

3) Pertimbangan hukum dari hakim yang sanggat ganjil, tidak logis dan rasional. Sebab hakim tidak melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah di DIY.

e. Tahun 2016

Sekda Kabupaten Kulon Progo menyampaikan kepada peneliti bahwa Pemerintah Daerah dan PT. Angkasa Pura I telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat tedampak rencana pembangunan bandara NYIA di bulan November 2016. Dalam perkataan Sekda Kabupaten Progo menyebutkan.[45]

> "Setelah pembayaran ganti rugi lahan, Pemerintah Daerah dan PT. Angkasa Pura I mempersiapkan tahapan pelaksanaan *Groundbreaking* atau peletakan batu pertama rencana pembangunan bandara pada bulan Januari 2017."

Proses ganti rugi dan *Groundbreaking* dapat dikatakan bahwa persiapan Pemda dan PT. Angkasa Pura I terlihat optimis membangun bandara *New Yogyakarta Internatonal Airport* (NYIA) walaupun terjadi konflik agraria di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

[45] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.

Kesiapan Pemda dan PT. Angkasa Pura I tidak membuat masyarakat WTT menghentikan niatnya untuk menolak rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Menurut keterangan Agus pada peneliti bahwa warga masyarakat WTT tahun 2016 mendatangi kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Daerah Istimwa Yogyakarta. Penyampaiannya Agus kepada peneliti sebagi berikut.[46]

> "Kedatangan warga masyarakat ke kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY bertujuan untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan bandara. karena Amdal semestinya telah dibuat sebelum proses sosialisasi, konsultasi publik, pematokan lahan, pembebasan lahan, ganti rugi lahan, hingga *Groundbreaking* atau peletakan batu pertama itu dilakukan. Tetapi mengapa Amdal dipersiapkan setelah proses tersebut telah dilakukan."

Projek Manager Pembangunan Bandara PT. Angkasa Pura I, R Sujiastono menangapi aksi warga WTT menolak rencana studi Amdal dengan pernyataan yang mengatakan bahwa.[47]

> "Aksi penolakan terhadap rencana studi Amdal tersebut tidak akan mempengaruhi proses dan tahapan-tahapan yang telah berjalan. Masyarakat boleh saja menggelar aksi karena itu hak warga untuk menyampaikan pendapat, tetapi kami yakin tahapan pembangunan bandara tetap berjalan. Setelah lahan dibebaskan dan dibayar maka tahapan selanjutnya perencanaan dan pembangunanan konstruksi."

---

[46] *Wawancar*a dengan Agus, tanggal 21 April 2017.
[47] Kedaulatan Rakyat, *116 Terima Ganti Rugi Amdal Bandara Jalan Terus*. 8 November 2016.

Dari penjelasan diatas dapat kita katakana bahwa konflik agraria yang telah terjadi di Kecamatan Temon hingga tahun 2016 belum menemukan titik penyelesaian antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, PT. Angkasa Pura I, dan sekelompok masyarakat yang menolak rencana pembangunan bandara.

Kondisi konflik tahun 2016 kembali meningkat ketika warga masyarakat WTT pada tanggal 22 November 2016 mengajukan uji materi dan melakukan *yudicial review* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 di Pengadilan Negeri Wates, Kabupaten Kulon Progo. Warga masyarakat yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) mendatangi Pengadilan Negeri Wates dengan cara aksi menyatakan penolakanya terhadap RTRW Kulon Progo yang memuat tentang kawasan bandara di wilayah Kecamtan Temon.[48]

Perjalanan sejarah konflik agraria di Kecamatan Temon terdapat beberapa aktor yang terlibat secara langsung dalam sengketa pertanahan yaitu warga masyarkat yang tergabung dalam WTT yang tetap dengan sikap menolak adanya pembangunan bandara NYIA, Angkasa Pura I,

[48] Tribun Jogja, 23 November 2016.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa. Selain itu ada beberapa organisasi yang ikut terlibat dalam konflik yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan Forum Sekolah Bersama (SEKBER). Dalam konteks ini dinamika konflik agraria di Kecamatan Temon, masyarakat WTT meyakini bahwa jika Pemerintah Daerah berkeinginan untuk mewujudkan kesejahteraan kaum tani maka Pemerintah Daerah semestinya mempunyai keinginan besar dalam mempertahankan lahan pertanian milik masyarakat. Sementara itu untuk mengetahui dinamika konflik agraria di Kecamatan Temon pasca adanya rencana pembangunan bandara NYIA yang melibatkan beberapa aktor-aktor yang telah disebutkan di atas dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Diagram 3.1

Hubungan Para Aktor Dalam Dinamika Konflik Agraria

di Kecamatan Temon

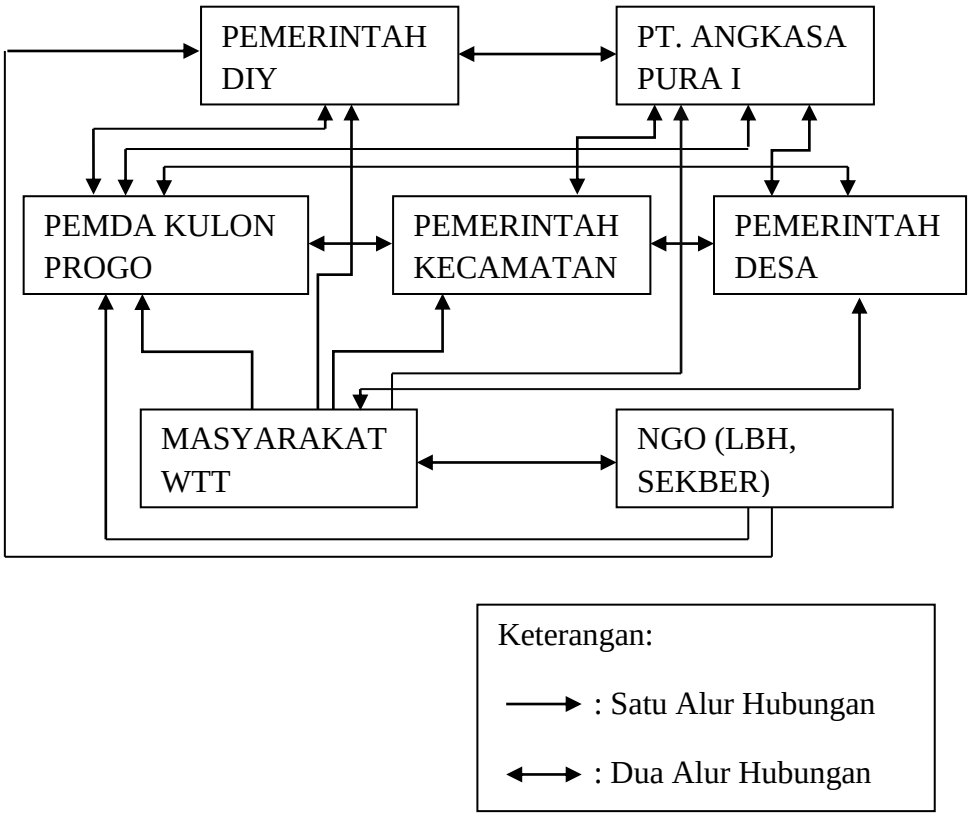

Berdasarkan diagram 3.1 di atas terlihat nyata bahwa aktor yang berperan besar dalam dinamika konflik agraria di Kecamatan Temon tercermin pada banyaknya hubungan yang terjalin. Dalam diagram tersebut menyebutkan bahwa aktor yang berperan besar dalam konflik yaitu masyarakat Wahana Tri Tunggal (WTT) yang memiliki Enam alur hubungan dengan beberapa aktor yang lainnya. Dalam hal ini WTT selalu membangun komunikasi dengan cara melakukan perjuangan sosial menolak rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan

Temon. Aktor-aktor dalam konflik yang berhubungan dengan perjuangan masyarakat WTT diantaranya: *Pertama*, PT. Angkasa Pura I sebagai pihak pemrakarsa rencana pembangunan bandara NYIA yang memiliki Empat alur hubungan. *Kedua*, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengeluarkan Ijin Petapan Lokasi (IPL) pembanguan bandara NYIA untuk mempercepat tahapan pembebasan lahan pada dasarnya memiliki Dua alur hubungan. *Ketiga*, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki Empat alur hubungan yang memainkan peran untuk membantu PT. Angkasa Pura I dalam meyelesaikan tahapan rencna pembangunan bandara NYIA. *Keempat*, Pemerintah Kecamatan Temon dan Pemerintah Desa masing-masing memiliki Tiga dan Empat alur hungan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa konflik. *Kelima*, organisasi yang melakukan pendampinagan dengan cara membantu perjuangan masyarakat WTT seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan Forum Sekolah Bersama (SEKBER) Yogyakarta yang memiliki Tiga alur hubungan.

2. Penyebab Terjadinya Konflik Agraria

Peristiwa konflik agraria di Kecamatan Temon bersumber dari berbagai macam sebab. Penyebab utama konflik agraria di Kecamatan Temon merupakan akibat dari rencana alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian seluas 645,36 ha untuk pembangunan bandara NYIA. Menurut Kepala Dispertahun, kondisi alihfungsi lahan di Kulon Progo

dari tahun-ketahun terdapat peningkatan. Lima tahun ke depan Kabupaten Kulon Progo diperkirakan akan kehilangan sawah seluas 300 ha. Jumlah tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon yang akan menghilangkan sawah sekitar 111 ha, serta 56 ha sawah yang hilang untuk pemukiman masyarakat terdampak pembangunan bandara, dan sisanya diperuntukan untuk pertumbuhan ekonomi dan jasa lainnya.[49]

Gambar 3.8

Peta Lokasi Pembangunan Bandara NYIA di Kecamatan Temon

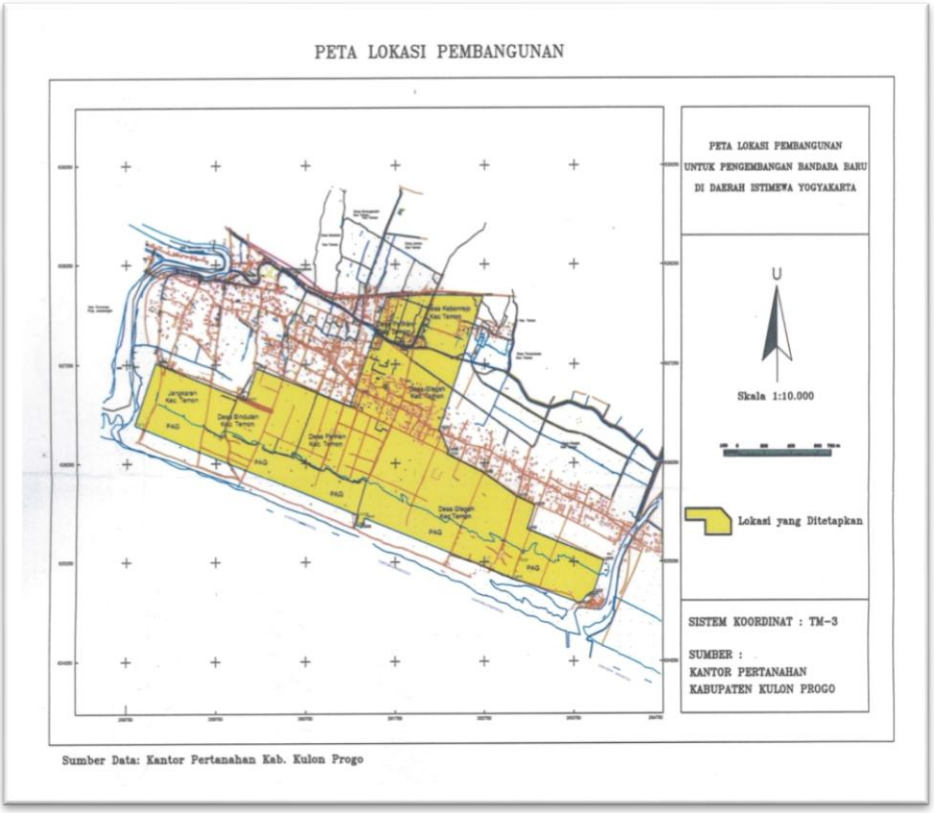

Sumber: Wahana Tri Tunggal (WTT).

[49] Kedaulatan Rakyat, *Lima Tahun Ke Depan 300 Hektar Sawah Alih Fungsi*. 30 Agustus 2016, hlm 5.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo terlihat secara sitematis dan terstruktur dalam mempersiapkan rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon, walaupun pada prosesnya menimbulkan konflik agraria. Untuk memudahkan pekerjaan dalam memperisapkan rencana pembangunan bandara NYIA, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kemudian menyusun dan mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012.[50]

Dengan RTRW yang baru ini status kawasan Kecamatan Temon diubah dari kawasan pedesaan menjadi kawasan perkoataan. Perubahan kawasan pedesaan menjadi kawasaan perkoataan miliki pengaruh besar terhadap alih fungsi lahan ke kegiatan ekonomi lain, termasuk pengembangan kawasan-kawasan industri bisnis MICE (*Meeiting, Incentive, Convention, dan Exhibilition*). Bisnis MICE merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari kawasan industri pariwisata, salah satunya adalah jasa penginapan, mall dan hotel, juga properti seperti apartemen. Akibat rencana pembangunan bandara NYIA akan menimbulakan perubahan kawasan dengan bannyak pembangunan industri properti dan jasa pendukung industi pariwisata yang akan masuk di Kabupaten Kulon Progo.[51]

---

[50] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.

[51] Rizki Fatahillah, *Rencana Pembangunan Bandara Untuk Kepentingan Siapa*. Tulisan dengan tema tersebut terdapat dalam dokumen Seruan Aksi dan Advokasi (SAKSI), Yogyakarta, LBH Yogyakarta, Juni 2016, hlm 2.

Rencana pembangunan bandara NYIA yang menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Kecamatan Temon, tepatnya di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo. Kelima desa tersebut berada di wilayah pesisir Kecamatan Temon. Menurut ketua Wahana Tri Tunggal (WTT).[52]

> "Kita tidak bisa pungkiri bahwa kebijakan pemerintah yang menetapkan lima desa di wilayah Kecamatan Temon sebagai lokasi pembangunan bandara NYIA lah yang menyebabkan terjadinya konflik agraria. Lebih-lebih lagi Izin penetapan lokasi bagi pemabangunan bandara NIYA sudah diberikan kepada PT Angkasa Pura I sejak tahun 2013. Masyarakat dulunya hidup rukun, damai dan bertani dengan baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi ketika mendengar kabar bahwa Kecamatan Temon akan dijadikan bandara, maka muncul lah perpecahan di masyarakat. Ada masyarakat yang pro bandara dan ada masyarakat yang kontra terhadap bandara."

Masalah yang juga muncul adalah proses pengukuran lahan masyarakat yang dilakukan setelah adanya proses sosialisasi pembebasan lahan. Menurut ketua ketua Wahana Tri Tunggal (WTT).[53]

> "Dalam proses sosialisasi banyak masyarakat yang menolak adanya pembebasan lahan pertanian produktif milik mereka. Karena tidak adanya kejelasan terkait ganti rugi tanah warga yang mempunyai bangunan seperti hotel dan tambak di pesisir. Kemudian juga banyak warga yang menolak karena masih mempunyai keraguan dengan kejelasan terkait relokasi warga yang terdampak. Warga yang terdampak pembangunan bandara akan di relokasikan di tanah-tanah kas desa, akan tetapi tanah kas desa menjadi tanah Bengkok dikalangan pamong desa. Apalagi jika dilihat jumlah warga yang terdampak saat ini, tanah kas desa tidak cukup untuk menampung semua warga yang terdampak."

---

[52] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.
[53] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

Pernyataan ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) dalam melihat penyebab konflik agraria berkaitan dengan pandangan Agus di Dusun Kretek, Desa Glagah, yaitu sebagi berikut:[54]

> "Kami yang bekerja sebagai petani memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pendidikan anak salah satunya. Jika desa kami menjadi lokasi rencana pembangunan bandara NYIA, maka tanah kami akan tergusur dan pekerjaan kami akan hilang. Rencana pembangunan bandara yang menjadi kebijakan pemerintah kini menimbulkan konflik yang sampai saat ini belum menemukan titik terang dalam proses penyelesaian. Kami selaku masyarakat terdampak yang menolak adanya rencana pembangunan bandara pernah melakukan aksi guna menyampaikan aspirasi di pemerintah Provinsi, Kabupaten Kulon Progo, dan Kecamatan. Tetapi mendapatkan respon yang tidak berpihak kepada kami, karna pemerintah selalu berkata bahwa mereka mengacu pada peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang pengadaan tanah untuk pembangunan."

Lebih lanjut Agus menegaskan bahwa masayarakat kini melakukan penolakan walaupun izin lokasi pembangunan bandara telah diberikan kepada PT. Angkasa Pura I. berkaitan dengan ini Agus menuturkan.[55]

> "Penyebab inilah yang menimbulkan penolakan masyarakat. Masyarakat yang menolak, termasuk saya dan keluarga adalah warga yang bersatu dalam organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT). Semboyan organisasi WTT yaitu bertahan dan melawan. Bertahan artiya tetap konsisten mempertahankan hak atas tanah dan lahan pertanian produktif. sedangkan melawan artinya menolak rencana pembangunan bandara NYIA hingga titik darah penghabisan."

Penjelasan diatas menaruh perhatian peneliti dalam mengutip teori konflik yang di kemukan Wirawan. Menurut Wirawan ada faktor-faktor yang pada dasarnya akan menimbulkan konflik. *Pertama*,

[54] *Wawancara* dengan Agus, tanggal 21 April 2017.
[55] *Wawancara* dengan Agus, tanggal 21 April 2017.

perbedaan tujuan. Padangan Hocker dan Wilmot dalam Wirawan menjelaskan bahwa konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda.[56] *Kedua*, faktor objektif yang menimbulakn konflik dalam kehidupan masyarakat adalah perbedaan kebutuhan satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai suatu yang terbatas jumlahnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia. Jika kebutuhan orang diabaikan atau terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik.[57]

Peneliti menyadari bahwa konflik agraria di kecamatan Temon terjadi akibat perbedaan kebutuhan antara masyarakat, Pemerintah Daerah, dan PT. Angkasa Pura I dalam memanfaatkan sumberdaya agraria, terutama tanah. Dalam hal ini, masyarakat memiliki kebutuhan untuk mempertahankan tanah di Kecamatan Temon sebagai lahan pekerjaan. Sedangkan pemerintah membutuhkan tanah di Kecamatan Temon sebagai lokasi rencana pembangunan bandara NYIA untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kulon Progo.

---

[56] Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian.* Jakarta, Salemba Humanika, 2016, hlm 8.
[57] *Ibid.*, hlm 13.

Gambar 3.9

Penolakan Masyarakat Terhadap Pendataan Tim Appraisal

Sumber: Dokumentasi Peneliti dirumah Agus di Dusun Kretek, Desa Glagah, 21 April 2017.

3. Peta Konflik Agraria di Kecamatan Temon

Dalam kehidupan sosial masyarakat selalu mengahadapi suatu masalah, sehingga masyarakat tidak dapat menghindar dari masalah tersebut, masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah konflik. Menurut Wirawan konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, mengunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang

menghasilkan keluaran konflik.[58] Selain itu, menurut Bisno dalam Patrisius Rahabav mendefinisikan konflik adalah proses interaksi sosial yang melibatkan perebutan atau klaim terhadap sumber daya, kekuasaan dan status, keyakinan, dan preferensi maupun keinginan lainnya.[59]

Peristiwa konflik yang muncul dipermukan kehidupan sosial masyarakat semestinya mendapat titik penyelesaian dengan cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan yang kronis dan fatal serta memunculkan konflik-konflik yang sifatnya saling berbenturan karena memiliki perbedaan persepsi atau kepentingan antara pihak-pihak dalam konflik.

Dalam konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ini terlihat bahwa ada pertentangan atau bisa disebut juga dengan gesekan yang muncul antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dimana ketika masyarakat melakukan perjuangan menolak rencana pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kecamatan Temon. Penolakan masyarakat ini disatukan dalam organisasi gerakan sosial yang disebut Wahana Tri Tunggal (WTT). WTT adalah organisasi yang menghimpun masyarakat dari lima desa di Kecamatan Temon yang wilayahnya masuk area pembangunan bandara. Desa-desa tersebut meliputi Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo.

[58] Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian.* Jakarta, Salemba Humanika, 2016, hlm 5.
[59] Patrisius Rahabav, *Manajemen Konflik*. Yogyakarta, Pensil Komunika, 2016, hlm 10.

Kordinator organisasi WTT diketuai oleh Martono, warga Desa Palihan yang bekerja sebagai petani.

WTT menjadi organisasi yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan penampung pendapat masyarakat desa. Hal ini karena kepala desa cenderung pasif dan kurang berinisiatif dalam menghadapi kegelisahan masyarakat terkait adanya rencana pembangunan bandara NYIA. Bahkan, kepala desa di lima desa secara penuh menerima adanya rencana pembangunan bandara dan turut mempengaruhi perangkat desa serta warga setempat untuk turut mendukung pembangunan bandara. Terkait hal ini ketua WTT menuturkan.[60]

> "WTT dari awal berdiri hingga saat ini tetap dengan pendirian yaitu WTT Ora Muntir dan mempertahankan tanah warisan leluhur. Selain itu WTT mempunyai kegiatan yang dilakukan untuk menolak rencana pembangunan bandara NYIA di antaranya berupa koordinasi antarwarga berupa pengajian (Mujahada) maupun rapat dan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo."

Selain WTT, ada warga masyarakat yang mendukung rencana pembangunan bandara NYIA. Warga pendukung atau disebut pro terhadap rencana pembangunan bandara disatukan dalam organisasi Masyarakat Peduli Kulonprogo (MPK) dan Forum Rembug Warga Transparansi (FRWT). Organisasi FRWT berfungsi sebagai media untuk menjembatani aspirasi masyarakat

[60] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

Pandangan ketua WTT yang berkaitan dengan terbentuknya organisasi MPK dan FRKT sebagi beikut.[61]

> "Warga WTT tidak mempermasalahkan kehadiran organisasi MPK dan FRWT yang pro rencana pembangunan bandara. Ketika sebelum dan sesudah adanya MPK dan FRWT, maka masyakat pun tidak lagi solid dalam membangun hubungan kekeluargaan. Contohnya saya sendiri yang tidak lagi menjalani silahturahmi dengan keluarga saya. Karena mereka pro rencana pembangunan bandara."

Organisasi FRWT adalah media untuk menjembatani aspirasi masyarakat terhadap kepentingan negara dalam upaya membangun bandara di Kecamatan Temon. Menurut ketua FRWT Budi Setyo Raharja, FRWT didirak untuk memberikan pandangan-pandangan positif terhadap rencana pembangunan bandara.[62]

Argumentasi di atas memberikan pengetahuan kepada publik bahwa masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria di Kecamatan Temon mengalami perpecahan akibat perbedaan kepentingan. Ada masyarakat yang berkeinginan untuk berjuangan mempertahankan lahan pertanian dan hak atas tanahnya dan disisi lain ada juga masyarakat yang memiliki kemauan untuk menyerahkan hak atas tanahnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon progo dan PT. Angkasa Pura I demi kelancaran rencana pembangunan bandara.

---

[61] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

[62] Kedaulatan Rakyat, *Sikapi Rencana Pembangunan Bandara FRWT Bersedia Menjembatani Aspirasi Warga*. 30 April 2014.

Tabel 3.1

Perbedaan Antara WTT, MPK dan FRWT

	WTT	MPK dan FRWT
Latar blakang pembentukan organisasi	Terbentuk ketika adanya rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.	Terbentuk ketika adanya rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
Alasan perjuangan organisasi	1. Akan ada penggusuran tehadap lahan pertanian produktif. 2. Hilangnya mata pencarian masyarakat sebagai petani. 3. Persoalan Alih fungsi lahan. 4. Hilangnya situs kebudayaan.	1. Menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah. 2. Mendukung adanya rencana pembangunan bandara.
Cara perjuangan organisasi	Audiensi, aksi penolakan (demonstrasi), pemasangan spanduk, media kampanye (blog, Facebook, stiker), sosialisasi, dan penguatan solidaritas perjuan masyarakat (pengajian atau mujahada).	Audiensi, aksi demonstrasi, pemasangan spanduk, mengikuti sosialisasi, mengikuti kunsultasi publik, menyerahkan hak atas tanah, menerima ganti rugi dan relokasi.

Pada tabel 3.1 diatas memberikan gambaran umum tentang kondisi konflik yang terjadi di Kecamatan Temon. Dimana WTT dengan

prinsipnya tidak menyerahkan hak atas tanah kepada Pemda dan PT. Angkasa Pura I. Sementara itu, MPK dan FRWT tetap mendukung adanya rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini juga berkeinginan untuk menjadikan lima desa di Kecamatan Temon yang telah disebutkan sebelumnya sebagai lokasi rencana pembangunan bandara NYIA. Masyarakat membenarkan soal keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan adanya RTRW Kabupaten Kulon Progo yang memprioritaskan rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Masyarakat sangat kecewa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan atas kebijakan itu kemudian memicu kemarahan masyarakat yang saat ini sedang berjuang menolak rencana pembangunan bandara untuk tidak mengusur lahan pertanian produktif, situs kebudayaan, dan pemukiman penduduk milik mereka.[63]

Menurut keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengatakan bahwa intensitas konflik antara masyarakat dengan pemerintah ada gesekan pada saat Pemda Kabupaten Kulon Progo melaksanakan surat dari Sekertariat Daerah Pemerintah Daerah DIY Nomor. 593/00564 perihal pemberitahuan pemasangan patok batas rencana pembangunan bandara baru di Desa Glagah. Masyarakat pada saat itu mencoba untuk melakukan penghadangan terhadap tim pemasang patatok. Walaupun terjadi penghadangan tetapi pemasangan

[63] *Wawancara* dengan Sarijo, tanggal 22 April 2017.

patok tetap berjalan hingga selesai di Desa Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo.[64]

Penjelasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tempat dimana lahan seluas 645,36 hektar menjadi lokasi rencana pembangunan bandara itu berada bahwa Pemerintah Desa Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo terus mengikuti perkembangan masalah yang telah terjadi terutama berkaitan dengan konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Bahkan dibeberapa kesempatan kepala desa ikut dalam upaya menyelesaikan konflik agraria ini seperti pertemuan yang dilakukan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Kulon Progo pada bulan Januari 2015 dan melakukan audensi dengan Bupati Kulon Progo dan juga dalam rangka upaya menyelesaikan masalah yang ada.[65]

4. Pandangan Masyarakat Tentang Masalah Agraria

Masalah atau disebut dengan konflik agraria di Kecamatan Temon adalah problem pertanahan khususnya masalah perubahan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, hal ini disebabkan karena adanya rencana pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA). Patut diketahui bahwa Kecamatan Temon merupakan wilayah yang sangat subur untuk lahan pertanian dalam memenuhi

[64] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.
[65] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.

kebutuhan hidup warga masyarakat. Menurut keterangan Agus selaku warga masyarakat Desa Glagah menyatakan bahwa.[66]

> "Masyarakat di lima desa yaitu Desa Jangkaran, Palihan, Sindutan, Glagah, dan Kebonrojo yang terdampak rencana pembangunan bandara internasional menggantungkan hidup dari hasil pertanian di lahan pesisir dan lahan sawah serta mengembangkan usaha peternakan. Hasil pertanian yang dihasilkan dari pekerjaan masyarakat berupa semangka, melon, sayuran, ubi, daun dewa dan padi. Dari hasil itulah masyarakat memperoleh pendapatan dan bertahan hidup. Ketergantungan masyarakat kepada hasil pertanian membuat mereka menamkan tekad untuk mempertahankan tanah hingga titik darah penghabisan."

Gambar 3.10

Lokasi Lahan Pertanian Masyarakat Terdampak Pembangunan Bandara

Sumber: Dokumentasi peneliti di Desa Glagah, 21 April 2017.

[66] *Wawancara* dengan Agus, tanggal 21 April 2017.

Ketergantungan warga masyarakat pada tanah dan hasil pertanian maupun pengembangan usaha peternakan membuat masyarakat bereaksi keras ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan PT. Angkasa Pura I bekerja sama untuk merealisasikan rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Sebagaimana menurut keterangan ketua WTT selaku warga masyarakat Desa Palihan menyatakan bahwa.[67]

> "Seperti yang telah saya katakan diawal bahwa konflik agraria di Kecamatan Temon terjadi ketika adanya pembangunan bandara. setelah adanya konflik masyarakat mulai merasa takut ketika tanah yang telah mereka garap akan dirampas dan digusur Pemda dan PT. Angkasa Pura I. sebenarnya jika pemerintah daerah berpihak kepada masyarakat dengan alasan menjadikan Kecamatan Temon sebagai lokasi lahan petanian, perikan, dan peternakan maka tidak akan terjadi konflik agraria."

Ketua WTT menambahkan keterangannya sebagi berikut.[68]

> "Tanpa adanya pembangunan bandara masyarakat telah sejahtera, karena masyarakat memanfaatkan hasil pertanian di lahan pesisir dengan baik. Saya selama ini tidak dibantu pemerintah daerah, akan tetapi saya dan warga masyarakat mampu meningkatkan teknologi pertanian seperti pola penyiraman semangka mengunakan pipa dan membuat sumur sebagai sumber air. Jika panen raya tiba masyarakat menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak dan sebagian lagi untuk kebutuhan keluarga."

Penjelasan diatas menunjukan bahwa hubungan masyarakat di Kecamatan Temon dengan tanah membuat kita dapat meyakini arti dari falsafah Jawa yaitu: *"sadhumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati"* yang berarti, walaupun hanya menyentuh kening atau sejengkal

[67] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.
[68] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

tanah, akan dibela sampai mati. Dalam pengertiannya, masyarakat tidak merelakan tanah yang telah dikelolah berpuluh tahun dialih fungsikan untuk kepentingan rencana pembangunan bandara NYIA. Hal tersebut yang membuat masyarakat ikut terlibat dalam konflik agraria yang telah terjadi dari tahun 2012 hingga saat ini.

Periode sejarah konflik agraria yang dialami masyarakat di Kecamatan Temon tercatat bahwa pada tahun 2015 terjadi penangkapan atau kriminalisasi terhadap Empat pejuang organisasi WTT yakni Sarijo, Wasiyo, Wakidi, dan Tri Marsudi. Penangkapan tersebut terjadi ketika Kepala Desa Glagah melaporkan tindakan masyarakat kepada pihak Kepolisian Kabupaten Kulon Progo dengan alasan bahwa masyarakat yang tergabung dalam WTT telah melakukan aksi pengrusakan kantor Balai Desa Glagah. Menurut Sarijo yang memberikan keterannya sebagi berikut:[69]

> "Penagkapan terhadap kami yang melakukan aksi pada saat itu dengan maksud untuk membendung gerakan perlawanan masyarakat WTT. Saya bersama Mas Wasiyo, Wakidi, dan Tri Marsudi mendapat hukuman penjara selama empat bulan. Waktu itu kami dijerat dengan pasal penghasutan dan pengrusakan. Saya salah satu orang yang dituduh telah melakukan penghasukan kepada masyarakat untuk aksi di Balai Desa Glagah. Tetapi pada kenyataannya aksi tersebut merupakan reaksi masyarakat sendiri tampa ada yang dihasut."

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa dalam konflik agraria selalu terjadi penagkapan dan perlakauan yang tidak adil terhadap masyarakat yang mempejuangkan hak mereka atas tanah.

[69] *Wawancara* dengan Sarijo, tanggal 22 April 2017.

Seperti dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan bahwa Sepanjang 2015, konflik agraria telah mengakibatkan korban tewas sebanyak 5 orang, tertembak aparat 39 orang, dianiaya/mengalami luka-luka sebanyak 124 orang dan mengalami kriminalisasi/ditahan sebanyak 278 orang.[70]

Gambar 3.11

Persidangan Empat Pejuang WTT di Pengadilan Wates

Sumber: Wahana Tri Tunggal (WTT).

5. Pandangan Pemerintah Menghadapi Masalah Agraria

Berkaitan dengan konflik agraria, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai sebuah perspektif yang sesuai dengan aturan

[70] *Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*, Jakarta, KPA, 2016, hlm 9.

yang telah berlaku dalam menyelesaikan masalah agraria yang timbul setelah adanya kebijakan rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Alasan yang mendasar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyelesaikan konflik agraria di Kecamatan Temon berdasarkan pada Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Selain itu dalam Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.[71]

Dalam proses tahapan rencana pembangunan bandara yang mengacu pada aturan dan ketentuan menyangkut dengan konteks masalah agraria di Kecamatan Temon ini sikap Pemda Kabupaten Kulon Progo selalu mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang untuk melahirkan skema penyelesaian masalah agraria. Dalam proses penyelesaian masalah agraria, Pemda Kabupaten Kabupaten Kulon Progo meminta kepada masyarakat untuk menjalin komunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah yakni Bupati Kulon Progo.[72]

[71] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.
[72] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo berharap ketika adanya relokasi dan ganti rugi lahan dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat. Karena tidak hanya relokasi dan ganti rugi lahan milik masyarakat, tetapi Pemda Kabupaten Kulon Progo akan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam memanfaatkan lahan relokasi dan biaya ganti rugi lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila dalam tahapan ganti rugi mengalami masalah, maka Pemda Kulon Progo meminta kepada masyarakat untuk mengikuti proses pembayaran ganti rugi secara konsinyasi atau penitipan uang di Pengadilan Negeri (PN) Wates.[73]

B. Dampak Konflik Terhadap Masyarakat

Dalam peristiwa konflik yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Kecamatan Temon memiliki beberapa dampak yang muncul sebagi akibat adanya konflik. Dampak-dampak konflik di Kecamatan Temon lebih mengarah pada tiga dampak yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak sosial dan budaya. penjelasan dari ketiga dampak tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Dampak Psikologis

Konflik dapat menimbulkan rasa cemas, putus asa, hilang harapan, rasa percaya diri yang rendah, stres, bahkan trauma

[73] *Wawancara* dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2017.

berkepanjangan.[74] Konflik di Kecamatan Tomon mengalamai peningkatan hingga memuncak pada tanggal 16 Februari 2016. Konflik di tanggal 16 Februari 2016 berkaitan dengan penghadangan dan penolakan masyarakat yang tergabung dalam organisasi WTT terhadap pematokan ataupun pencarian titik kordinat di Desa Glagah dan Palihan oleh pihak BPN Kabupaten Kulon Progo yang dibantu pihak Kepolisian, TNI, dan Satpol PP dengan jumlah kurang lebih 1000-an personil. Dalam kejadian tersebut berdampak segnifikan ketika adanya korban dari pihak masyarakat akibat tidakan kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Adapun masyarakat yang menjadi korban akibat kekerasan ini berjumlah 15 orang dengan kondisi luka-luka, memar dan bengkak di bagian wajah maupun kepala. Selain itu, ada 1 warga yang bernama Suprihatin anggota organisasi WTT dilarikan ke Puskesmas karena pingsan akibat diinjak dan dipukul.[75]

[74] Patrisius Rahabav, *Manajemen Konflik*. Yogyakarta, Pensil Komunika, 2016, hlm 38.
[75] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

Gambar 3.12

Penghadangan Tim Pencari Titik Kordinat dan Pematokan

Sumber: Wahana Tri Tunggal (WTT), 16 Februari 2016.

Konflik yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2016 berdampak besar terhadap kondisi psikologis warga masyarakat, terutama kaum perempuan. Peristiwa konflik pada saat itu membuat kaum perempuan (ibu-ibu) menangis histeris karena diperlakukan tidak adil. Menurut keterangan Warsiah mengenai kasus kekerasan terhadap masyarakat pada saat pematokan atau pencarian titik kordinat lokasi rencana pembangunan bandara NYIA sebagai berikut:[76]

[76] *Wawancara* dengan Warsiah, tanggal 21 April 2017.

> "Waktu kejadian itu saya mencoba melihat suami Mba Narti yang ditangkap lalu dimasukan ke mobil Polisi. Tetapi saya di tendang polisi sebanyak tiga kali dibagian pantat dan di pukul bagian dagu hingga bengakak. Mau anak kecil, perempuan dan orang tua di berlakukan dengan tidak manusiawi lah. Jika dibilang trauma kami tidak trauma tapi merasa cemas dan takut akan tidakan Polisi. Saya tetap berjuang."

Dalam kejadian tersebut masyarakat khususnya kaum perempuan mengalami kecemasan dan ketakutan yang sanggat besar. Masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa juga turut menjadi korban. Tindakan kekerasan yang dilakukan Kepolisian, TNI, dan Satpol PP ternyata berdampak pada kondisi mental masyarakat. Sampai saat ini ada beberapa warga yang merasa takut bila berhadapan dengan pihak keamanan negara. Penjelasan ini diperkuat dengan perkataan ketua WTT sebagai berikut:[77]

> "Masyarakat marasa cemas bahkan takut akibat sikap sewenang-wenang dari pihak Polisi, TNI dan Satpol PP, terutama yang dialami perempuan, orang tua dan anak-anak."

2. Dampak Ekonomi

Konflik agraria yang muncul dan berkembang di Kecamatan Temon berdampak signifikan dibidang ekonomi yang pada dasarnya berpengaruh cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Karena mayarakat di Kecamatan Temon yang terlibat secara langsung dalam konflik ini, telah terancam akan kehilangan mata pencarian mereka yang bekerja sebagai petani di lahan pertanian. Sebagaimana menurut Mochammad

[77] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.

Tauchid, soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia.[78] Selain itu, berdasarkan pandangan Gunawan Wiradi bahwa masalah agraria juga melibatkan banyak aspek lain, khususnya sosial dan ekonomi.[79]

Lebih lanjut Gunawan Wiradi dalam perspektifnya, menyebutkan sedikitnya ada empat bentuk ketidakserasian atau ketimpangan agraria yang merupakan suatu masalah-masalah yang menimbulkan konflik agraria sehingga berdampak juga pada kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. *Pertama,* ketimpangan dalam struktur penguasaan sumber-sumber agraria, yang dimaksud dengan struktur penguasaan disini adalah susunan sebaran atau distribusi, baik mengenai pemilikan (penguasaan secara formal), maupun penguasaan efektif (garapan/operasional) atas sumber-sumber agraria, juga sebaran mengenai alokasi atau peruntukannya. *Kedua,* ketidakserasian dalam hal "peruntukan" sumber-sumber agraria. Dalam konteks ini terkait erat dengan soal penggunaan tanah atau tata guna tanah. Masalah utama yang paling menonjol adalah perubahan fungsi tanah yang berkembang cepat akibat pembangunan secara sektoral. *Ketiga,* ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria. Ketidakserasian tersebut timbul akibat perbedaan persepsi antara penggunaan hukum positif dengan mereka yang

[78] Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta, STPN Perss, 2009, hlm 3.

[79] Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria.* Yogyakarta, STPN Press dan Sajogyo Institute, 2009, hlm 1.

menggunakan persepeksi hukum adat. *Keempat,* ketidakserasian antara berbagai produk hukum sebagai akibat dari pragmatisme dan kebijakan sekoral. Ketidakserasian dalam masalah ini dapat dilihat dari adanya berbagai undang-undang sektoral yang berjalan sendiri-sendiri dan saling bentrok satu sama lain.[80]

Dalam kasus yang diteliti, ditemukan bahwa ketika tanah sebagai sumber pekerjaan untuk menghasilkan kebutuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Temon terancam digusur setelah adanya rencana pembangunan bandara NYIA yang membutuhkan lahan seluas 645,63 hektar, maka hal yang tidak dapat terelakkan adalah memunculnya gerakan protes dari masyarakat kepada pemerintah daerah dan pihak pemrakarsa pembangunan bandara. Di Kecamatan Temon, tanah adalah sumber ekonomi yang sangat penting. masyarakat mengelolah tanah tersebut sehingga menjadi lahan pertanian yang subur. Dengan bekerja di lahan pertanian tersebut masyarakat mendapat penghasilan dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.

Masyarakat khusunya yang bekerja sebagai petani memanfaatkan tanah di pesisir Kecamatan Temon untuk tanaman semangka, melon, sayuran, ubi, daun dewa, padi, dan cabai. Tanaman cabai mulai dipanen setelah tanaman berumur 70 hari. Menurut Pak Hari rata-rata petani menanam 5 bungkus benih cabai, 1 bungkus terdapat 1.500 benih cabai. Artinya, rata-rata petani menanam sebanyak 7.500 benih cabai. Dengan

[80] *Ibid*., hlm 3-4.

terus dirawat waktu panen bisa sampai 20 kali petik. Jika 1 kali petiknya menghasilkan 2 kwintal cabai, dengan harga Rp 10.000 per Kg, maka petani akan mendapatkan Rp 2.000.000 setiap kali petik. Jika dikalkulasikan dengan 20 kali petik, Rp 2.000.000 x 20, maka petani akan mendapatkan Rp 40.000.000 setiap panen cabai. Bagaimana dengan petani yang menanam 10.000-15.000 benih cabai bahkan lebih, sudah barang tentu hasil yang didapat lebih besar. Sudah bisa terbayang bukan, petani bisa menghasilkan berapa hanya dari menanam cabai, belum dengan tanaman yang lain seperti semangka, jagung, melon, sayur-sayuran, padi dan lain-lain.[81]

Apabila dipandang dari perspektif yang menyatakan bahwa tanah adalah sumber ekonomi, maka banyak orang yang akan melakukan perjuangan untuk mempertahankan tanah yang mereka miliki sebagai sumber penghasilan dan penghidupan mereka. Sebagaimana menurut keterangan Warsiah sebagi berikut: "Yang saya perjuangan lahan sawah, rumah dan lahan di tegalan."[82]

Selain itu menurut hasil wawancara dengan ketua WTT yang menjelaskan bahwa di area lokasi rencana pembangunan bandara, terdapat masyarakat yang bekerja sebagai petani dengan menguasi tanah bedasarkan sertifikat hak milik. Masyarakat yang memiliki tanah juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak memiliki

[81] Wahyu Ananta, *Panen Raya Cabai di Temon Kulon Progo.* Yogyakarta, Suara Tani, Mei 2016.
[82] *Wawancara* dengan Warsiah, tanggal 21 April 2017.

tanah atau buruh tani di desa-desa di Kecamatan Temon yang tidak terdampak pembangunan bandara.[83]

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebenarnya telah menyediakan lahan relokasi dan menjanjikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak pembangunan bandara NYIA untuk menghindari terjadinya permasalahan dibidang ekonomi terutama soal ketenagakerjaan. Namun bagi masyakat penolak bandara bahwa Pemerintah Daerah menyediakan lahan relokasi sebatas menyedikan lokasi perumahan warga dan fasilitas pendukung lainnya seperti masjid. Sedangkan lahan pertanian yang terdampak tidak dipirioritaskan untuk menjadi hal utama dalam proses ganti rugi dan relokasi. Maka mengharuskan masyarakat untuk memanfaatkan uang ganti rugi semaksimal mungkin agar membeli tanah dan mengelolah tanah tersebut sebagai lahan pertanian yang subur.

Menurut keterangan Agus yang bekerja sebagai petani sebagai berikut: "warga masyarakat memiliki keahlian bertani, dan memiliki hak milik atas tanah, tapi setelah adanya bandara dapat menghilangkan pekerjaan warga sebagai petani dan hak milik mereka atas tanah."[84]

[83] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.
[84] *Wawancara* dengan Agus, tanggal 21 April 2017.

Gambar 3.13

Potret Penanaman Bibit Cabai di Desa Glagah

Sumber: Wahana Tri Tunggal (WTT), 24 Januari 2015.

3. Dampak Sosial dan Budaya

Dampak konflik agraria di Kecamatan Temon dalam bidang sosial dan budaya yaitu memburuknya komunikasi dan interaksi yang terjalin antara masyarakat dengan masyarakat, serta tidak harmonis hubungan yang terbangun antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Desa. Sebagaimana munurut Parisius Rahabav bahwa konflik mengakibatkan renggangnya solidaritas dan kohesi sosial antara kelompok masyarakat, menguatnya senkelompoken *in group*, makin kental *stereotipe* antara kelompok (budaya, agama, suku, ras dan antar golongan).[85]

[85] Patrisius Rahabav, *Op.Cit*., hlm 38.

Seperti yang dikatakan oleh Agus untuk mengambarkan tentang kondisi masyarakat terdampak konflik agraria sebagai berikut:[86]

> "Hubungan antara masyarakat yang kontra dengan masyarakat yang pro setelah adanya rencana pembangunan bandara kurang harmonis apalagi dengan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa pada saat ini jarang membangun komunikasi atau ikut kumpul-kumpul dengan masyarakat, terutama kami yang kontra bandara."

Tangapan tersebut diperkuat oleh keterangan ketua WTT sebagai berikut:[87]

> "Masyarakat seperti kami yang menolak rencana pembangunan banadara tidak lagi mempercayai Pemerintah Desa, karena mereka tidak mendukung kepentingan kami sebagai petani."

Pihak pemerintah desa juga mengalami hal yang sama, seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Glagah, sebagai berikut:[88]

> "Hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat disini tidak sepenunya harmonis setelah adanya rencana pembangunan bandara. Karena sebagian masyarakat merasa kecewa dengan sikap kami sehingga muncul tidakan yang tidak ramah dengan kami."

Keterangan diatas menjelaskan tentang keadaan sosial masyarakat yang mengalami konflik akibat adanya rencana pembangunan banadara NYIA di Kecamatan Temon. Sebaba-sebab

---

[86] *Wawancara* dengan Agus, tanggal 21 April 2017.
[87] *Wawancara* dengan Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), tanggal 18 April 2017.
[88] *Wawancara* dengan Kepala Desa Glagah, tanggal 19 April 2017.

konflik yang muncul mengakibatkan hubungan sosial antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya tidak harmonis lagi. Serta hubungan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat yang berjalan tidak baik lagi. Adapun masyarakat terdampak konflik terpecah belah menjadi dua kelompok yakni kelompok masyarakat yang menolak dan kelompok yang mendukung adanya rencana pembangunan banadara NYIA di Kecamatan Temon.